



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 362 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2016, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Disabilitas telah ditetapkan sebagai salah satu Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DISABILITAS.**

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Disabilitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Disabilitas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Disabilitas kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 362 TAHUN 2017
Tanggal 24 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DISABILITAS

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

